

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jend. Sudirman No. 644 Telp. 613453 BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT Nomor: W.i/I/HK. 008/. 360 /1991

Perihal: Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Menimbang

- 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
- Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada 2. Madrasah Swasta;
- 3. Bahawa kepada Madrasah yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat

- Undang Undang No. 2 Tahun 1990 tentang sistem Pendidikan Nasional 1.
- 2. Peraturan Pemerintah No. 28 Th. 1990 tentang Pendidikan Dasar
- Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975 yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 3. 45 Tahun 1981 tentang struktur Organisasi, tugas dan tata kerja Departemen Agama.
- 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 310 Tahun 1990 tentang status Madrasah swasta.
- 5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam No. 28 A/E/1990 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta.
- 6. Keputusan Dirjen Binbaga Islam No. 29/E/1990 tentang pedoman akreditasi Madrasah swasta

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Jawa barat, tentang pemberian Piagam

Pertama

kepada Madrasah swasta di Jawa Barat. Madrasah Tsanawiyah AL HIKMAH Kampung Kaum No. 2 Desa Keresek Kecamatan

diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta hak untuk mengikuti Ujian Negara Tingkat Tsanawiyah.

Kedua

Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir pertama di atas merupakan suatu kesatuan dengan surat Keputusan ini.

Ketiga

Bila dikemudian hari ternyata madrasah tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Tingkat Tsanawiyah, maka Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima

Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di

BANDUNG

Pada tanggal

April

19 91

KEPALA KANTOR WILAYAH

Drs. H. DJAUHA

SALINAN Surat Keputusan ini, disampaikan kepada Yth.: 1. Yth. Menteri Agama RI.

a. Sekjen. Departemen Agama di Jakarta;

b. Dirjen Bia aga Islam Departemen Agama di Jakarta;